

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur hubungan manusia. Baik secara vertikal, maupun horizontal. Hubungan secara vertikal berkaitan dengan hubungan manusia kepada Tuhannya sedangkan hubungan secara horizontal merupakan hubungan manusia dengan manusia. Interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, telah diatur dalam sistem muamalah. Pada hakikatnya sistem bermuamalah didasarkan pada kebolehan tingkah laku. Sistem ini memberikan aturan-aturan yang jelas demi tercapainya tujuan kehidupan manusia, yakni kesejahteraan dunia dan akhirat¹

Manusia dituntut untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adakalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan terus-menerus maka akan menyebabkan rasa lelah dan penat. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran². Hiburan bagi setiap individu pun bermacam-macam, karena setiap manusia memiliki karakter, keinginan, dan hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka memancing, bermain, olah raga, menyanyi, menari, dan lain sebagainya.

¹ Diniarti Novi Wulandari Dkk, Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Marketplace Bukalapak.Com, jurnal elektronik.

² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal 10.

Olah raga menjadi salah satu sarana untuk melepas penat dan menyalurkan hobi. Sepak bola adalah Olah raga yang sangat disukai oleh semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Olah raga ini bisa dilakukan setelah banyaknya kegiatan dalam setiap harinya untuk sarana hiburan. salah satu yang melatarbelakangi perkembangan *trend* sepak bola di Indonesia adalah keterbatasannya ruang publik. Para pencinta sepak bola beralih melakukan olahraga sepak bola di dalam ruangan yang menggunakan rumput sintetis karena lahan dan ruang publik untuk sarana olahraga khususnya lapangan sepak bola semakin berkurang. *Trend* sepak bola dikalangan masyarakat juga tidak terlepas dari kelompok pelajar di sekolah, dan sudah menjadi tradisi di sekolah membentuk tim sepak bola dan anggotanya sudah pasti siswa di kelas itu sendiri. Permainan sepak bola menjadi ajang pertandingan dengan kelas lain untuk menguji kemampuan mengolah si kulit bundar dan menguji kekompakkan sebagai teman sekelas. Bahkan perlombaan seringkali diselenggarakan untuk menambah kemeriahaan. Beraneka ragam tujuan seseorang untuk mengikuti suatu perlombaan sepak bola. Ada yang sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan gengsi diantara kelompok yang bertanding.

Pada lingkup ini, Institut Agama Islam Darussalam (IAID) menjadikan perlombaan sepak bola menjadi agenda rutin tahunan. Agenda rutin tahunan tersebut diberi nama Darussalam Cup yang mengikutsertakan tim sepak bola dari setiap alumni/santri/masyarakat sekitar Pondok Pesantren Darussalam untuk menjadi peserta perlombaan sepak bola tersebut. Ajang silaturahmi dan hiburan di

bidang olah raga sepak bola menjadi salah satu alasan mengapa diadakan secara rutin perlombaan tersebut.

Untuk menarik animo peserta, panitia perlombaan sering kita temui menawarkan berbagai hadiah yang menarik. Hadiah yang ada bisa diperoleh dari pihak ke tiga sebagai *sponsorship* dengan *feed back* produk mendapatkan tempat untuk promosi atau panitia mememungut sejumlah uang sebagai uang pendaftaran. Namun, skema ini biasanya dilakukan untuk memenuhi operasional perlombaan dan dijadikan sebagai dana yang dikonversi menjadi bentuk hadiah. Setiap peserta dipungut biaya pendaftaran sebesar Rp250.000,00 untuk satu tim. Pihak panitia Darussalam Cup menerangkan bahwa persiapan yang minim membuat panitia tidak sempat mencari dana tambahan dari sponsor.³

Dari data sementara yang didapat di lapangan, dengan tidak adanya sponsor yang mendukung berlangsungnya perlombaan sepak bola tersebut secara otomatis hadiah yang diberikan kepada pemenang diambil dari uang yang dihimpun dari peserta. Dengan rincian uang yang dihimpun tersebut dialokasikan kedalam beberapa aspek yaitu, operasional kegiatan perlombaan seperti penyewaan lapangan, wasit, hadiah kejuaraan.

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti

³ Hasil wawancara dengan zakky selaku ketua pelaksana penyelenggara Darussalam Cup pada tanggal 10 februari 2020.

binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya⁴

Adakalanya perlombaan diadakan tanpa disertai hadiah, namun sering kali dengan hadiah. Para ulama sepakat untuk memperbolehkan perlombaan tanpa hadiah. Rasulullah pun pernah melakukan lomba lari dengan istrinya, Aisyah, yang pada putaran pertama berhasil mengalahkan beliau. Namun saat Aisyah sudah mulai gemuk, beliau yang mengalahkan Aisyah. Sedangkan untuk perlombaan disertai hadiah, ulama membagi menjadi dua yaitu diperbolehkan dan dilarang.

Perlombaan berhadiah itu harus memperhatikan mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. *Maysir* atau judi adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan/pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance* atau *game of skill*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain⁵. Para ulama umat telah sepakat bahwa perjudian yang dikatakan bahwa perjudian yang diharamkan Allah yaitu: dua orang melakukan perlombaan, siapa yang keluar sebagai pemenang berhak mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah

Dari beberapa pendapat tersebut dan definisi secara umum, yang dikatakan judi dapat diuraikan menjadi beberapa poin sebagai berikut :

1. Permainan/diperlombaan yang dilakukan dua orang tau lebih.

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, hal 59.

⁵ Adiwarman A karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), hal 43.

2. Dilakukan berhadapan secara langsung .
3. Adanya unsur taruhan yang menghendaki pemenang perlombaan yang mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah.
4. Tidak ada pihak ke tiga yang bersedia memberikan hadiah bagi pemenang perlombaan.⁶

Kurangnya pemahaman akan adanya konsep bermuamalah yang sesuai dengan syariah, menjadi salah satu alasan marakannya praktik tersebut. Namun ketika sudah paham pun, sering dihiraukan karena terkendala dengan keadaan keuangan yang yang tidak memadai. Sehingga, pungutan pada tiap peserta lombapun seakan lumrah dan dipandang bukan hal yang salah.

Belum adanya kesadaran yang penuh terhadap hukum dalam bermuamalah pada kehidupan sehari-hari, hal seperti disebutkan diatas masih dianggap sebagai hal yang masih biasa diberi toleransi. Dengan demikian, temuan yang penulis dapatkan membuat penulis ingin menganalisis dan mengkomparasikan dengan segala peraturan yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat masalah analisis hukum ekonomi syariah terhadap pungutan uang pendaftaran pada peserta perlombaan yang dijadikan sebagai hadiah. Dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat kekeliruan. Dari latar belakang itulah penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang menarik judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Perlombaan Sepakbola Darussalam Cup Di Institut Agama Islam Darussalam (IAID)”

⁶ Ibrahim Hosen *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qu'an), hal 30.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui status hadiah dari suatu perlombaan. Para ulama bersepakat bahwa hadiah perlombaan diperbolehkan dengan catatan menghindarkan dari unsur taruhan dalam suatu perlombaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perlombaan Darussalam Cup di Institut Agama Islam Darussalam (IAID)?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hadiah yang diambil dari hasil pungutan uang pendaftaran peserta perlombaan Darussalam Cup di Institut Agama Islam Darussalam (IAID)?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pelaksanaan perlombaan Darussalam Cup di Institut Agama Islam Darussalam (IAID).
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hadiah perlombaan Darussalam Cup di Institut Agama Islam Darussalam (IAID).

D. Kegunaan


Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi para akademisi yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai bentuk kegiatan lain yang diindikasikan memiliki kemiripan dengan taruhan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi setiap perlombaan yang masih terdapat unsur judi dalam pelaksanaannya. Selain itu untuk lebih memberikan kesadaran pemahaman yang lebih tentang syariat, terutama pada kegiatan bermuamalah agar memahami sejauh mana batasan yang diberikan syariat.



E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

1. Skripsi tahun 2010 yang ditulis oleh Nisaul Faidah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya” mengenai undian berhadiah dengan analisis *maysir*. Kesimpulan dari skripsi

ini adalah praktik undian tabungan BRI Britama pada Bank BRI cabang Surabaya bukan termasuk praktik perjudian yang diharamkan oleh Islam karena praktik tersebut tidak memenuhi unsur-unsur judi.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh A. Jauhari Nashrullah pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi *Mudharabah* di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”. Dari analisis penulis disimpulkan bahwa, undian berhadiah umrah tersebut secara aspek masalah dan mudarat dalam sudut pandang sosial dan ekonomi masyarakat boleh dilakukan karena terdapat adanya kepastian pengembalian uang nasabah secara utuh dan yang menyediakan hadiah umrah adalah pihak ketiga.⁸
3. Skripsi yang ditulis pada tahun 2016 oleh Ainun Nadliroh Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan New Permata Bc Tanggulangin Sidoarjo”. Hasil penelitian lapangan dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan New Permata BC ini menunjukkan bawa perlombaan tersebut merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran. Pembelian tiket ini pada dasarnya adalah penarikan dana partisipasi peserta yang dialokasikan 50% untuk hadiah uang tunai dan

⁷ Nisaul Faidah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

⁸ A. Jauhari Nashrullah, “*Analisis Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi Mudharabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

sisanya untuk biaya perawatan gantangan serta honor panita. Adapun jika ditinjau dengan hukum Islam berdasarkan analisis penulis, pelaksanaan perlombaan burung berkicau yang diselenggarakan oleh Gantangan New Permata BC Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seluruh hadiah yang diberikan kepada peserta tidak mengandung unsur maysir.⁹

4. Skripsi yang ditulis pada tahun 2016 oleh Muhimatul Khoiroh yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat Dari Hasil Penjualan Kupon Di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis teknik kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang penerapan pengambilan keuntungan pada penjualan kupon dan pemberian hadiah jalan sehat di Desa Made Sambikerep Surabaya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai konsep jual beli dan undian. Setelah menjelaskan konsep-konsep akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Praktik pemberian hadiah jalan sehat yang terjadi di desa Made Sambikerep Surabaya, yang dilakukan oleh organisasi muda karang taruna sebagai pihak panitia. Panitia mengambil hadiah jalan sehat dari hasil mengajukan sebuah proposal kepada perusahaan-perusahaan swasta dan dari hasil penjualan

⁹ Ainun Nadliroh, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan New Permata Bc Tanggulangin Sidoarjo”* (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2016)

kupon kepada warga. Panitia menjual kupon kepada warga dengan unsur paksaan, semua warga diwajibkan untuk membeli dua lembar kupon dengan harga Rp. 5000,- per kupon. Dana yang didapatkan dari hasil tersebut digunakan untuk keperluan acara jalan sehat seperti konsumsi, dekorasi, sounsystem, kesekretariatan, cetak kupon dan untuk membeli hadiah yang diberikan kepada warga yang memenangkan undian. Pada dasarnya penjualan kupon yang dilakukan oleh panitia acara jalan sehat berhadiah hukumnya sah, karena dalam jual beli kupon tersebut tidak terdapat unsur paksaan, karena jalan sehat berhadiah tersebut sudah terkait oleh perintah ketua RW. sedangkan membeli tiket demi berharap untuk mendapatkan hadiah hukumnya tidak boleh. Karena mengadu nasib dengan tujuan agar mendapatkan hadiah lewat praktik semacam ini termasuk judi yang dilarang.¹⁰

F. Kerangka pemikiran

Dalam bermuamalah, segala transaksi pertukaran yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari manusia dibolehkan asalkan tidak melanggar prinsip dan asas-asas yang telah ada dalam syariat islam. Berangkat dari sebuah kaidah fiqhiyah

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹⁰ Muhimatul Khoiroh, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat Dari Hasil Penjualan Kupon Di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya*” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹¹

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur sistem transaksi antara sesama manusia yang melibatkan harta yang secara lahiriyah wujud dan hal-hal lain yang mempunyai ciri harta, seperti hak-hak (*rights*), harta intelek dan sejenisnya. Asas dalam transaksi Islam (muamalah) adalah akad (transaksi) yang menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam secara sah.¹²

Saling memberikan hadiahpun adalah suatu transaksi yang diperbolehkan. Justru Rasulullah saw memerintahkan untuk saling memberi hadiah yang terdapat dalam hadits riwayat bukhari

حَدَّثَنَا خَلْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَعَرَ الصَّدْرِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
RANDING

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Khalaf berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Sa'id dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan kebencian hati."¹³

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan

¹¹ Walid bin Rasyid Sa'idan, *Qawaid al-Buyu' wa Faraid al-Furu'* (t.t: t.p., t.th.), lihat juga Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013),

¹² Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 110.

¹³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, nomor hadist 8882*, Aplikasi *Lidwa pusaka online* dalam <http://app..lidwa.com>

berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Yang dimaksud masalah adalah menarik manfaat dan menolak kemadharatan. Jadi, hukum islam dibidang muamalah ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madharat dilarang.¹⁴

Konsep memberi hadiah seperti ini, sangat baik karena didasarkan pada niat untuk menjalin ukhuwah dan menjauhkan dari kedengkian hati. Syariat menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam hadiah ini adalah akad hibah. Akad yang menghendaki adanya pemberian sesuatu dari seseorang atas kepemilikan suatu benda yang memiliki nilai yang diberikan kepada orang lain sebagai penerima dan penerima hibah masih hidup, tanpa adanya penukar.¹⁵

Kata hibah berasal dari bahasa arab *hubub ar-rih* (hembusan angin). Maksud dari kata tersebut adalah untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta ataupun suatu benda yang memiliki nilai¹⁶. Hadiah sering dijadikan alat untuk memberi motivasi kepada seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal. Seperti halnya seorang ayah menjanjikan sepeda baru kepada anaknya jika anaknya mampu memiliki prestasi yang bagus. Dimasyarakat pun hadiah dijadikan suatu motivasi untuk mengembangkan minat dan bakat. Hadiah yang dijanjikan diperebutkan melalui suatu permainan yang diikuti dua pihak atau lebih.

¹⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal.449.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 499.

Di antara materi perlombaan yang dibolehkan syariat adalah pacuan kuda, pacuan unta, lomba memanah. Untuk tiga jenis lomba tersebut dibolehkan pemenangnya menerima hadiah. Kemudian dalam madzhab Hanafi, Syafii dan Hambali jenis perlombaan lain yang semakna dengan tiga perlombaan tersebut boleh pemenangnya diberikan hadiah. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Tidak boleh memberi hadiah dalam lomba kecuali pada perlombaan memanah, pacuan unta, dan pacuan kuda.” (HR. Tirmidzi, no. 1700; An-Nasai, no. 3585; Abu Daud, no. 2574; Ibnu Majah, no. 2878. Dinilai sahih oleh Syaikh Al-Albani).

Untuk pihak pemberi hadiah para ulama sepakat bahwa pemenang tiga perlombaan di atas boleh mendapat hadiah dari pihak ketiga, yaitu pemerintah, sponsor, atau donator. Para ulama juga sepakat bahwa hadiah yang diberikan oleh salah satu peserta saja hukumnya boleh. Jika yang menjanjikan hadiah keluar sebagai pemenang, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Jika lawan tandingnya yang keluar sebagai pemenang, maka si pemberi hadiah memberikan hadiah kepada lawannya. Dalil hal ini adalah ketika Rukanah bin Yazid adu gulat dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menang, lalu Rukanah memberikan hadiah seekor kambing.¹⁷

Seperti halnya hadiah yang diberikan dalam suatu perlombaan sepak bola, dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian ataupun seluruhnya, untuk pembelian *trophy* atau bonus para juara.¹⁸

¹⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor, Berkat Mulia Insani), hal 318-345.

¹⁸ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), hal. 43.

Maka perlombaan semacam ini haram hukumnya, dan termasuk perjudian, kecuali ada seorang peserta lomba yang tidak membayar apapun. Jika ia menang, dia berhak mendapat hadiah. Orang tersebut dinamakan muhalil¹⁹ Dengan demikian status hukum hadiah tersebut berubah ketika cara yang ditempuh sama seperti dengan cara yang di sebutkan sebelumnya. Secara sepintas tidak ditemukan permasalahan, namun jika ditelisik kegiatan tersebut ada kemiripan dengan taruhan/judi. Adapun yang menjadi dasar pelarangan judi terdapat dalam surat Al-maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS: Al-Maidah: 90)²⁰

Ayat di atas adalah salah satu ayat melarang kegiatan maysir/judi. Namun ‘illat haramnya *maysir*/judi tidak dijelaskan dalam ayat tersebut. *Nash* yang mengharamkan *maysir*/judi *mansushah*. Untuk itu untuk menemukan ‘illatnya harus ditelaah secara mendalam, dicari dan digali; sehingga dapat diketahui.

Ibrahim Hosen menerangkan bahwa, dalam kedua ayat tersebut tidak ditemukan pernyataan yang bisa dijadikan ‘illat. Menurutnya imam syafi’ilah yang mula-mula berhasil menemukan ‘illat *maysir* tersebut. ‘illatnya menurut pendapat

¹⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor, Berkat Mulia Insani), hal 317-318.

²⁰ Tim Produksi Syamil Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung, Syamil Qur’an, 2012), hal. 83.

imam syafi'i adalah berhadap-hadapan/ langsung. Atas dasar tersebut Ibrahim Hosen berkesimpulan bahwa setiap permainan yang disana terdapat unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung maka hal semacam ini termasuk kategori maisir/judi yang diharamkan.²¹

Ar-Ramli mengatakan, Jika peserta sebuah perlombaan mensyaratkan siapa yang menang ia berhak mendapat hadiah sekian dari dari yang kalah maka hukum perlombaannya tidak sah. Karena setiap peserta berada antara untung dan rugi. Inilah perjudian yang diharamkan, kecuali ada peserta yang ikut bertanding tanpa membayar. Senada dengan Ar-Ramli, para ulama bersepakat sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hazm, beliau berkata, Para ulama umat telah sepakat bahwa perjudian yang dikatakan bahwa perjudian yang diharamkan Allah yaitu: dua orang melakukan perlombaan, siapa yang keluar sebagai pemenang berhak mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah²²

Dari beberapa pendapat tersebut dan definisi secara umum, yang dikatakan judi dapat diuraikan menjadi beberapa poin sebagai berikut :

1. Permainan/diperlombaan yang dilakukan dua orang atau lebih.
2. Dilakukan berhadapan secara langsung.
3. Adanya unsur taruhan yang menghendaki pemenang perlombaan yang mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah.
4. Tidak ada pihak ketiga yang bersedia memberikan hadiah bagi pemenang perlombaan.²³

²¹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an), hal 23.

²² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor, Berkat Mulia Insani), hal 318.

²³ Ibrahim Hosen *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an), hal 30.

Kasus yang sedang dialami oleh saat ini, memiliki kemiripan dengan teori yang dikemukakan diatas. baik dari skema transaksi peserta perlombaan dengan panitia Darussalam Cup di Institut Agama Islam Darussalam (IAID) sebagai panitia dan yang mengkonversi uang pendaftaran menjadi biaya operasional dan hadiah, ataupun dari segi 'illat yang menjadi kriteria bahwa kegiatan semacam itu bisa dikatakan maisir/judi dengan adanya majelis yang menghendaki para peserta perlombaan melakukan permainan dan saling berhadapan secara langsung.

Pada dasarnya perlombaan berhadiah tidak dilarang, asalkan empat *point* diatas tetap menjadi perhatian agar perlombaan berhadiah yang diadakan tidak masuk yang dikatakan *maysir/judi*. Namun perlombaan berhadiah menjadi boleh dengan catatan sebagai berikut:²⁴

1. Hadiah disediakan oleh pihak ke-tiga.
2. Hadiah disediakan dari salah satu pihak yang berlomba dengan mensyaratkan jika lawan dari si pemberi hadiah menang maka berhak mendapatkan hadiah tersebut dari yang menjanjikan hadiah jika sebaliknya pemenang adalah yang menjanjikan hadiah pihak yang kalah tidak memberikan apapun pada yang menang
3. Adanya muhallil yang menghalalkan..

²⁴ Ismail Nawawi, "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*", (Bogor, Ghalia Indonesia), hal 267.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam menyelesaikan karya tulis ini ada beberapa langkah langkah yang akan ditempuh oleh penulis, diantaranya:

1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Deskriptif Analisis. Deskriptif Analisis adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik, dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.²⁵ Tipe penelitian Deskriptif Analisis seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti tinjauan hadiah yang diberikan hasil konversi uang pendaftaran peserta perlombaan yang diselenggarakan oleh panitia Darussalam Cup di Institut Agama Islam Darussalam (IAID).

2. Jenis Data

Kategori data yang akan digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah data kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) proses satuan (*uniting*), (2) kategorisasi, (3) penafsiran.²⁶ Dan data-data tersebut tentu saja data yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu tinjauan hadiah yang diberikan hasil konversi

²⁵ *Panduan Pelaksanaan Akademik*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2008 hlm. 20.

²⁶ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, 2008. Hlm. 190.

uang pendaftaran peserta perlombaan yang diselenggarakan oleh panitia Darussalam Cup di Institut Agama Islam Darussalam (IAID).

3. Sumber Data

Selama proses pengumpulan data ini akan banyak data yang dikumpulkan dari dua sumber, yaitu:

a. Data primer

Hasil wawancara dengan ketua pelaksana Darussalam Cup dan beberapa sample peserta menjadi rujukan utama, karena kedua pihak tersebut adalah para pihak yang melakukan segala kegiatan perlombaan yang menjadi penelitian.

b. Data sekunder

Studi pustaka menjadi penunjang dari penelitian ini dengan menggali dan menemukan teori yang mampu menjeaskan dan menguatkan permasalahan yang ada pada objek penelitian. Beberapa buku yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut, buku yang dikarang Ibrahim Hosen, Yang berjudul “Apakah Judi Itu?” dan buku karangan Erwandi Tarmizi Yang berjudul “Harta Haram Muamalat Kontemporer”. Serta merujuk dari beberapa buku fiqih muamalah yang didalamnya membahas bab perlombaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Selama mengumpulkan data yang diperlukan, ada beberapa teknik yang akan di tempuh untuk pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila

telah sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat di kontrol keadaannya (*reliabilitasnya*) dan kesahihannya (*validasinya*).²⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan obsevasi *partisipasif* yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang diteliti dan berperan sebagai peserta kegiatan. Dalam kegiatan ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelayanan transaksi di Institut Agama Islam Darussalam (IAID).

b. Wawancara,

Teknik ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang diteliti.²⁸ Adapun wawancara ini dilakukan dengan berbekal quisioner kemudian diajukan secara lisan dengan pihak terkait untuk menemukan permasalahan dan data-data yang diperlukan. Dalam hal ini penulis melakukan dua tahap wawancara dalam pengumpulan data. Yaitu wawancara untuk studi pendahuluan, dan wawancara untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang objek penelitian. Dalam tahap awal baru dua pihak yang diwawancarai yaitu saudara ZA selaku ketua pelaksana Darussalam Cup dan saudara PR selaku anggota IKADA 2016 sebagai perwakilan peserta.

²⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *jenis-jenis penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet III, 2007), hlm 54.

²⁸ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, 2008. Hlm. 148.

c. Studi Kepustakaan

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah referensi kepustakaan sampai pada tahap menganalisis materi bacaan dalam kategori ilmu ekonomi islam yang dipilih sedemikian rupa berdasarkan perhitungan relevansi dan kebaruan bahan-bahan bacaan tadi. Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakuakn dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan, baik referensi yang berasal dari orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian seperti gambar video lapangan, rekaman wawancara, maupun catatan harian lapangan.²⁹

5. Analisis Data

Ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu

- a. Mengkaji semua data yang telah diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan.
- b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dengan pernyataan penelitian.
- c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran.
- d. Mencari titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul dengan relita di lapangan

²⁹ Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2009 hlm. 259.

- e. Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.³⁰



³⁰ *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (Bandung, 2018), hlm. 19.